

ABSTRAK PERATURAN

FASILITAS-BARANG STRATEGIS-PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 56/PMK.03/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 539

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT YANG TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut yang Telah Diberikan serta Pengenaan Sanksi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 106 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 328, TLN 5796).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa *anode slime* kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan *anode slime* menjadi emas batangan, diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Anode slime berupa lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, dengan tujuan akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan *anode slime* wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Faktur Pajak harus diberikan cap atau diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015".

Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dipungut atas perolehan *anode slime*, wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima fasilitas dalam hal *anode slime* tersebut tidak digunakan untuk menghasilkan emas batangan, dan/atau dipindahtanggankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, atas penyerahan *anode slime* yang dilakukan sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 April 2016.
- Lampiran : 8 Halaman